



RENCANA STRATEGIS

BALAI PEMASYARAKATAN

KELAS II MAGELANG

2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan proses yang dilakukan secara disiplin untuk mengambil keputusan dan tindakan penting yang menentukan arah organisasi, apa yang dikerjakan, serta alasan di balik setiap kegiatan tersebut. Perencanaan strategis adalah alat manajemen yang membantu mengelola kondisi saat ini dan memproyeksikan kondisi di masa mendatang. Dengan demikian, rencana strategis menjadi panduan bagi organisasi untuk bergerak dari keadaan sekarang menuju target jangka panjang dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025- 2029 menetapkan tujuan besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, tercantum berbagai komponen pembangunan, antara lain evaluasi dan tantangan pembangunan, arah kebijakan, prioritas nasional, pengembangan wilayah, pembiayaan pembangunan, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta tata kelola data pembangunan.

Sebagai respons terhadap arahan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan pembangunan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi nasional. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan selama lima tahun, terhitung mulai 2025 hingga 2029.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi yang selaras dengan visi serta misi Presiden dan Wakil Presiden. Kantor Wilayah bertindak sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi pada tingkat satuan kerja. Dokumen rencana strategis ini diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan layanan publik di bidang pemasarakatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang	2
1.1.3 Capaian Renstra Tahun 2020-2024.....	6
1.1.4 Capaian Kinerja Anggaran.....	9
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	11
1.2.1 Potensi.....	11
1.2.2 Permasalahan.....	11
1.2.3 Peluang dan Tantangan.....	12
1.2.4 Aspirasi Masyarakat.....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN RISIKO.....	13
2.1 VISI DAN MISI.....	13
2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	13
2.1.2 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	14
2.2 TUJUAN.....	15
2.3 SASARAN KEGIATAN.....	16
2.4 MANAJEMEN RISIKO.....	17
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	19
3.1 Target Kinerja.....	19
3.2 Kerangka Pendanaan.....	22
3.3 Road map Bapas Magelang.....	27
BAB IV MONITORING, VALUASI, DAN PENGENDALIAN.....	28
4.1.1. Monitoring.....	28
4.1.2 Evaluasi.....	28
4.1.3 Pengendalian.....	28
BAB V Penutup.....	30
Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan.....	31
Lampiran 2 Matrik Manajemen Risiko.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bapas Magelang.....	3
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Gambar 2. 1 Sasaran Kegiatan Bapas Magelang	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat pendidikan.....	5
Tabel 1. 4 Capaian Kinerja dan anggaran Bapas Magelang Tahun 2020.....	6
Tabel 1.5 Capaian Kinerja Bapas Magelang Tahun 2021.....	7
Tabel 1.6 Capaian Kinerja Bapas Magelang Tahun 2022.....	7
Tabel 1. 7 Capaian Kinerja Bapas Magelang Tahun 2023	8
Tabel 1. 8 Capaian Kinerja Bapas Magelang Tahun 2024.....	8
Tabel 1.9 Realisasi Anggaran tahun 2020-2024.....	9
Tabel 1.10 Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	11
Tabel 1. 11 Manajemen Risiko terkait Renstra Bapas Magelang	17
Tabel 1. 12 Target Kinerja Bapas Magelang 2025-2029.....	19
Tabel 1. 13 RO Bapas Magelang 2025-2029.....	20
Tabel 1. 14 List KRO/RO pendukung SK/IKK Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang ...	22
Tabel 1. 15 Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan	24
Tabel 1. 16 Roadmap Balai Pemasarakatan kelas II Magelang Tahun 2025 s.d. 2029.....	27

RENCANA STRATEGIS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

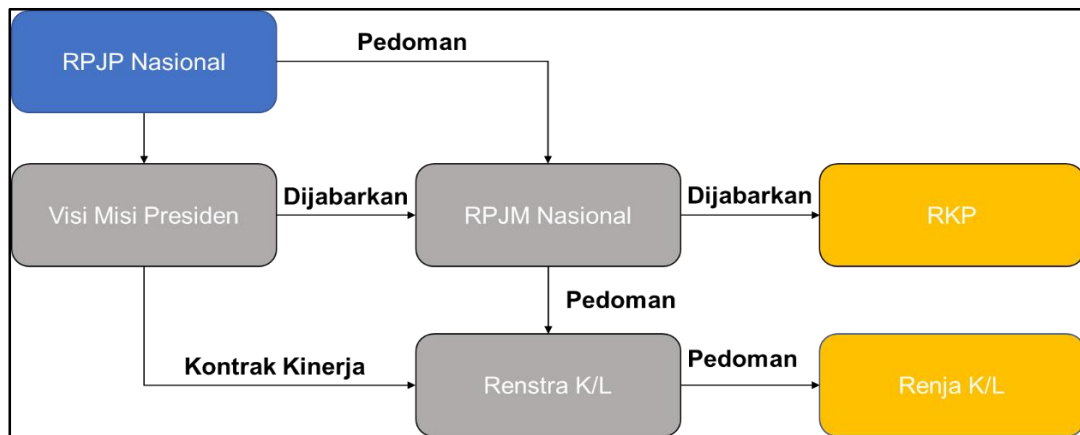
1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, telah diterbitkan pula Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga telah ditetapkan melalui Kepdirjen Nomor PAS–62.PR.01.01 TAHUN 2025. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar 1.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar 1.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

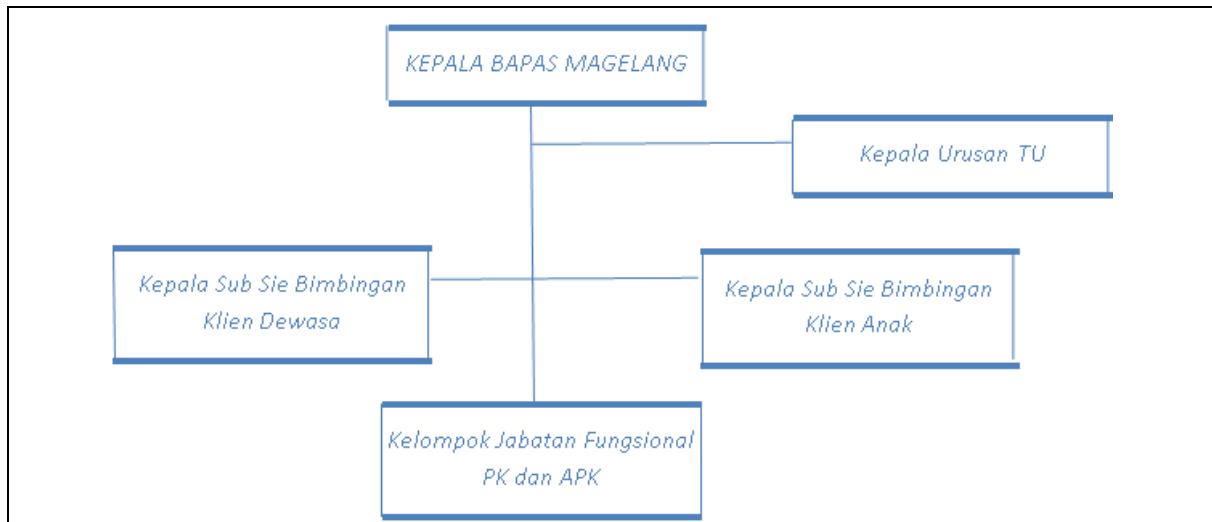
Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan **Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan** serta **Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasarakatan, setiap **satuan kerja pemasarakatan wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasarakatan, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

1.1.2. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Balai Pemasarakatan Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Magelang sebagaimana Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Pemasarakatan;
2. 3 (tiga) orang Kepala Sub Sie dan Kepala Urusan:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Sie Bimbingan Klien Dewasa,
 - c. Kepala Sub Sie Bimbingan Klien Anak



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bapas Magelang

Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang terletak di Jalan Gatot Subroto 18 Pakelsari Magelang yang menempati areal tanah seluas 979 m² dengan luas bangunan 706 m², merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang.

Balai Pemasyarakatan Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak untuk kepentingan pembimbingan dan pengentasan anak yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.03. tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3:

Pasal 2 : Balai Bispa mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Balai Bispa mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang membutuhkan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang termasuk klasifikasi Bapas kelas II mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur pada pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.07.03. tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan uraian sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha;

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

2. Sub seksi Bimbingan Klien Dewasa;

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan;

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak;

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang belum lama disahkan juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja di lingkungan Balai Pemasyarakatan Magelang:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Struktural	JFT	JFU
4	25	11

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin:

Laki-laki	Perempuan
22	18

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

SMA	D-III	D-IV	S-1	S-2
6	1	8	19	6

SDM Balai Pemasyarakatan Magelang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang hukum, pemasyarakatan, pekerjaan sosial, pendidikan, sosiologi, psikologi, dan ekonomi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

Beberapa capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang diantaranya yaitu:

1. Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Tahun 2024
2. Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator IKPA Sempurna Semester I Tahun 2025 untuk Kategori C dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang;
3. Penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik dua Kategori Penyaji Laporan Keuangan Tahun 2024
4. Penghargaan Menteri Hukum dan HAM sebagai UPT yang melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02- PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Balai Bispa (yaitu Bapas) mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang antara lain adalah :

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;

6. Melakukan urusan tata usaha balai.

1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024

1.1.3.1 Capaian Kinerja Renstra 2020-2023

Tabel 1.4. Capaian Kinerja dan anggaran tahun 2020

Sasaran Strategi	Indikator Output	Fisik			Anggaran		
		Target 2020	Realisasi	Capaian	Target 2020	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan	Layanan Perawatan Narapidana Tahanan						
	Pelaksanaan Kegiatan Pascarehab						
	Layanan Pasca Rehabilitasi				12.700.000	11.845.000	93%
	Peer Group				8.400.000	7.795.000	93%
	Seminar Pengembangan Diri				800.000	550.000	69%
	Konseling Keluarga				1.700.000	1.700.000	100%
	Konseling Individu				1.800.000	1.800.000	100%
	Asesmen Akhir				1.500.000	1.449.000	97%
	Evaluasi Proses Rehabilitasi				500.000	496.000	99%
	Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan						
	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	24	24	100	7.920.000	7.291.000	92%
	Penyusunan Litmas Anak				11.800.000	9.333.200	79%
	Pelaksanaan Pendampingan Anak				18.975.000	15.450.000	81%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				6.130.000	5.550.800	91%
	Penyusunan Litmas Pembimbingan				7.150.000	6.767.200	95%
	Pelaksanaan Pembimbingan				4.500.000	3.660.000	81%
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan				3.500.000	2.765.400	79%
	Penyampaian dan diskusi program pelayanan dan pembinaan dalam TPP Rutan/LP/LPAS/LPKA	12	12	100	1.500.000	1.500.000	100%
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1	1	100	2.500.000	2.500.000	100 %
	Layanan Dukungan Manajemen Satker						
	Penyusunan Laporan Kinerja	1	1	100	4.866.000	4.866.000	85%
	Reformasi Birokrasi	1			5.820.000	5.820.000	95%
	Pengelolaan Sistem Akuntansi	1	1	100	1.340.000	1.340.000	100%
	Urusan Umum				31.340.000	30.059.100	96%
	Pengelolaan SABMN				1.340.000	1.340.000	100%
	Administrasi Pengadaan Barang Jasa				1.200.000	1.200.000	100%
	Penanganan dan Pencegahan Covid				15.600.000	15.600.000	100%
	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran				2.310.000	2.310.000	100%
	Pengelola keuangan				1.340.000	1.340.000	100%
	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan				49.480.000	49.480.000	100%
	Layanan Perkantoran						
	Gaji dan Tunjangan	13	13	100	2.962.969.000	2.961.947.633	99%
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	12	100	412.641.000	412.546.319	99%
Capaian Kinerja							

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target 1 tahun (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Penyelesaian Litmas	90 %	83 %
2.	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	90 %	87 %
3.	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1 %	3,1 %
4.	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	75 %	84,8 %
5.	Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50 %	12,2 %
6.	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25 %	42 %

Tabel 1.6. Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Keterangan
	2022	
1. Persentase Klien Usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50 %	Terpenuhi
2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	Terpenuhi
3. Persentase Klien anak yang terpenuhinya hak pendidikannya	30%	Terpenuhi
4. Tersusunya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Terpenuhi
5. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	Terpenuhi
6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	Terpenuhi
7. Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Terpenuhi
8. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terpenuhi

Tabel 1.7. Capaian Kinerja Bapas Magelang Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Keterangan
	2023	
1. Persentase Klien Usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaandi luar lembaga	87,8 %	Terpenuhi
2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	20,6%	Terpenuhi
3. Persentase Klien anak yang terpenuhinya hak pendidikannya	100%	Terpenuhi
4. Tersusunya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Terpenuhi
5. Tersusunya dokumen pengelolaan BMNdan Kerumahtanggaan	1 Layanan	Terpenuhi
6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	Terpenuhi
7. Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Terpenuhi
8. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terpenuhi

1.1.3.1 Capaian Kinerja Renstra 2024

Tabel 1.8 Capaian Kinerja Bapas Magelang Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
		2024	
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga.	70%	88,1%
	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	13,4%
	3. Persentase klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Litmas dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
		2024	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%
	2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3.9

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja pemsarakatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

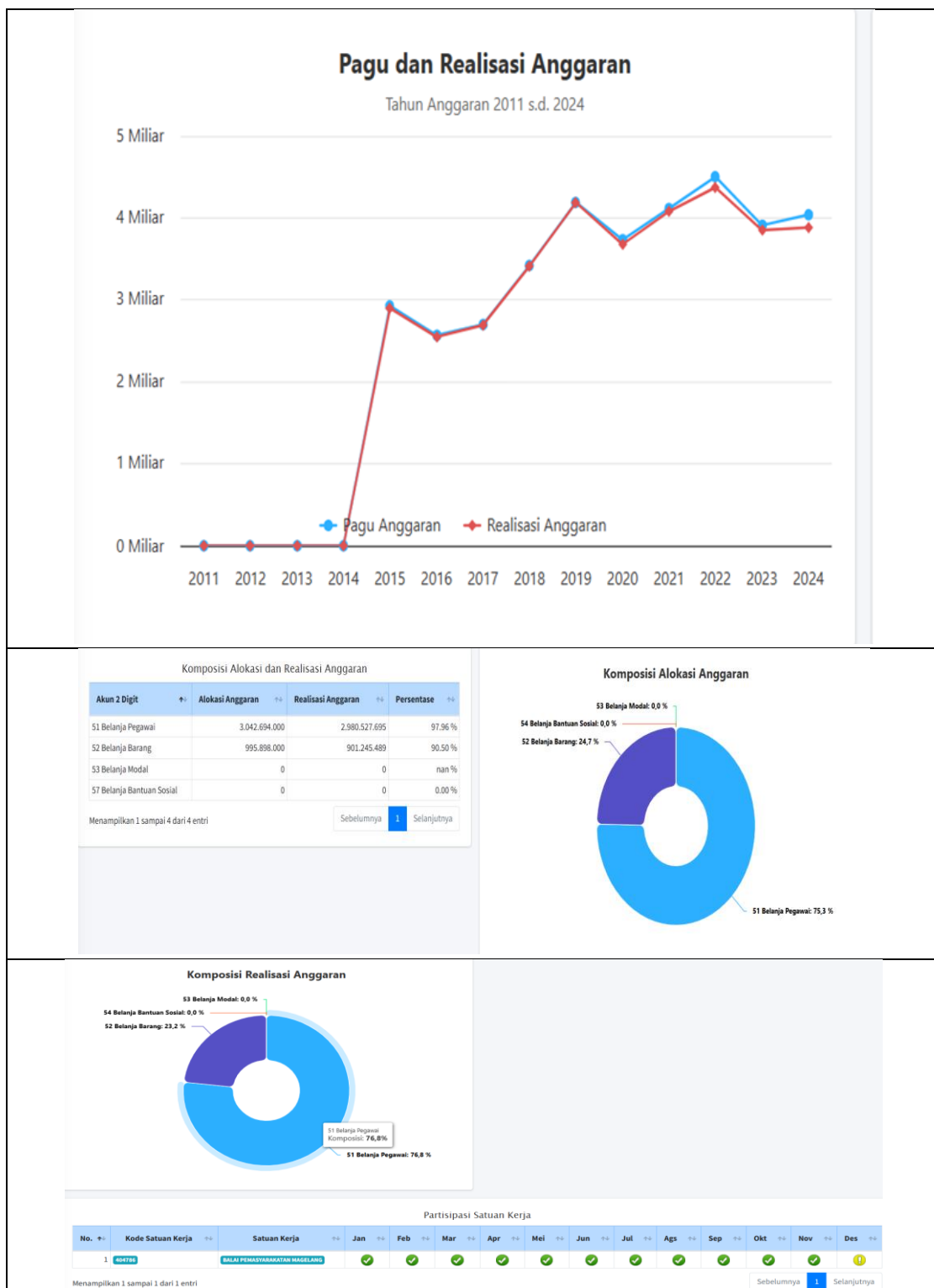
Tabel 1.9. Realisasi Anggaran tahun 2020-2024

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	3.576.755.000	4.114.954.000	4.503.019.000	3.909.819.000	4.038.592.000
Realisasi	3.568.301.652	4.080.574.112	4.372.567.164	3.851.748.796	3.881.773.184
Capaian	99,7%	99,16%	97,10 %)	98.51%	96,12%

Perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang mengalami penurunan sebanyak 2.06 % dikarenakan ada pemblokiran pagu, sehingga menghambat kegiatan dan penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan juga penurunan jumlah Klien anak dan dewasa.

Perbandingan realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2024 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang mengalami penurunan sebanyak 2,39 % dikarenakan pelaksanaan anggaran di 2024 Pagu blokir untuk penghematan anggaran sebesar Rp 37.463.000.



Gambar 1.3. Pagu dan Realisasi Anggaran 2011-2024

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi.

- a. Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang saat ini mempunyai kerjasama dengan beberapa Pokmas Lipas yang diharapkan akan banyak membantu Bapas Magelang dalam melakukan pembimbingan kepada Klien Pemasarakatan baik sebagai mentor, sebagai wadah tempat magang, sebagai tempat Pelatihan Kerja, dll.
- b. Bapas Magelang sudah menjalin kerjasama dengan 5 wilayah kerja Pemerintah Kota / Kabupaten, sebagai persiapan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Layanan Masyarakat. Selain itu, PKS tersebut juga dimaksudkan untuk meminta tempat untuk dijadikan Pos Bapas yang ke depannya diharapkan dapat menjadi Kantor Bapas baru.
- c. Berdasarkan pemetaan, wilayah kerja Bapas Magelang mempunyai potensi di bidang pertanian sehingga Klien Bapas Magelang dapat diberikan keterampilan dalam bidang tersebut yang sejalan dengan Visi misi Presiden terkait Ketahanan Pangan.
- d. Borobudur sebagai salah satu dari Proyek Strategis Nasional dapat dijadikan sebagai potensi di bidang pariwisata untuk klien di wilayah Kabupaten Magelang

1.2.2. Permasalahan

Seiring dengan disahkannya Undang-undang No 7 tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan juga RUU no 1 tahun 2023 KUHP, maka peran Balai Pemasarakatan sebagai ujung tombak pemasarakatan, bahkan ujung tombak hukum di Indonesia menjadi semakin krusial. Hal tersebut bisa menjadi tantangan bagi Balai Pemasarakatan Magelang untuk terus meningkatkan kualitas Layanan dan Sumber dayanya agar siap melaksanakan amanat dari Undang-Undang sekaligus juga sebagai ujung tombak Revitalisasi Pemasarakatan yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019. Sebagai ujung tombak tentunya dibutuhkan dukungan yang lebih baik dari segi sarana prasarana maupun anggaran. Selain itu, Balai Pemasarakatan Magelang mempunyai isu strategis sebagai berikut :

Tabel 1.10 Permasalahan dan Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Solusi
1.	Belum adanya lahan untuk pembangunan Griya Abipraya yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembimbingan Klien Bapas Magelang yang hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan klien	- Menjalinkan kerjasama dengan Pemerintah Kota / Kabupaten untuk pengadaan lahan
2.	Kurang optimalnya dukungan keuangan terhadap Pelaksanaan tugas PK kedaerah – daerah	- Beberapa pelaksanaan tugas dilakukan secara daring
3.	Belum banyaknya tempat alternatif untuk rekomendasi klien anak	Bekerjasama dengan pokmas Lipas dan jg pemerintah setempat.
4.	Belum adanya pos anggaran untuk operasional Pos Bapas	Mengusulkan penambahan anggaran untuk belanja teknis non operasional

No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Solusi
		perkantoran
5	Belum adanya sosialisasi tentang KUHP terbaru	Pembahasan mengenai KUHP dalam Corporate University baik dalam Rapat internal maupun eksternal

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Peluang:

1. Dengan diberlakukannya UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP, peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana mulai tahun 2026 akan meningkat.
2. Pengurangan over capacity Lapas membuat peran PK untuk merekomendasikan pidana alternatif lebih terbuka.
3. Adanya Pos Bapas membuat peluang untuk terwujudnya satu Bapas satu Kabupaten / kota menjadi semakin kuat.

Tantangan:

1. Dengan diberlakukannya UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP, selain peran, pastinya tanggung jawab PK menjadi lebih banyak.
2. Adanya efisiensi anggaran membuat PK harus berpikir cara untuk melaksanakan tugas dengan seoptimal mungkin dengan cara yang lebih efisien.

1.2.4. Aspirasi Masyarakat

Diharapkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun terkait partisipasi masyarakat terkait Pokmas Lipas serta PK Sukarela dalam menyambut KUHP baru dan pidana alternatif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja Pemasyarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas

antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

2.1.2. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.

2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Pemasyarakatan adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi Pemasyarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan hukum di bidang perlakuan, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja Pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan

profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2**. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang penelitian pemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial. Secara umum, sasaran kegiatan Ditjen Pemasyarakatan meliputi:

BAPAS

SK	6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan					
IKK10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2.5%	5%	7.5%	10%	12.5%
IKK10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	80%	85%	90%	95%
6170.BDC.U01 Layanan Pendampingan Peradilan Anak						
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%
1. 6170.BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan 2. 6170.BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan						
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial					
IKK12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%
IKK12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%
1. 6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan 2. 6170.PEA.001 Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan						
SK	6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55
1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA						

Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan Bapas Magelang

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasarakatan.

Tabel 1.11. Manajemen Risiko terkait Renstra Bapas Magelang

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bapas Kelas II Magelang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan;	Kepala Sub Seksi BKD	1. Menurunkan Tingkat residivisme;
		2. Minimnya dukungan Masyarakat;		2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan;
		3. Terkadang Klien harus bekerja di Luar kota karena keterbatasan lapangan kerja		3. Terpantaunya klien yang bekerja di luar kota

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
2.	b. Meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh anak dan dewasa di wilayah kerja Bapas Magelang	Kurangnya pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	Kasubsi BKA dan BKD	Berkurangnya jumlah pencabutan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Bapas	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik; 2. Digitalisasi dokumen kearsipan;	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri; 2. Tidak terdapat file yang hilang;
	b. Kesalahan dalam penginputan data dalam pengajuan SPM	Menyelesaikan Retur/Kesalahan SPM/SP2D secara tepat waktu untuk periode selanjutnya	Kepala Urusan Tata Usaha	
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi amanah Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12. Target Kinerja Bapas Magelang 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, Bapas					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pemsarakatan, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Tabel 1.13. RO Bapas Magelang 2025-2029

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Bimbingan Kemasyarakatan	105.558.000	108.196.950	110.901.874	113.674.421	116.516.281
2.	Layanan Pendampingan Peradilan Anak	60.000.000	61.500.000	63.037.500	64.613.438	66.228.773
3.	Pembimbingan dan Pengawasan	273.880.000	280.727.000	287.745.175	294.938.804	302.312.274
4.	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	45.270.000	46.401.750	47.561.794	48.750.839	49.969.610
5.	Layanan BMN	926.000	949.150	972.879	997.201	1.022.131

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
6.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	13,974,000	14.323.350	14.681.434	15.048.470	15.424.681
7.	Layanan Umum	43,766,000	44.860.150	45.981.654	47.131.195	48.309.475
8.	Layanan Perkantoran	3,598,135,000	3.688.088.375	3.780.290.584	3.874.797.849	3.971.667.795
9.	Layanan Manajemen SDM	35,214,000	36.094.350	36.996.709	37.921.626	38.869.667
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,082,000	4.184.050	4.288.651	4.395.868	4.505.764
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,431,000	3.516.775	3.604.694	3.694.812	3.787.182
12.	Layanan Manajemen Keuangan	5,449,000	5.585.225	5.724.856	5.867.977	6.014.676
13.	Layanan Reformasi Kinerja	19,388,000	19.872.700	20.369.518	20.878.755	21.400.724

3.2. Kerangka Pendanaan

Tabel 1.14. List KRO/RO pendukung SK/IKK Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang

SATKER	SK	IKK
BALAI PEMASYARAKATAN	10. Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	10.1 Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan
		10.2 Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan
	6170.BDC.U01 LAYANAN PENDAMPINGAN PERADILAN ANAK	
	11. Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	11.1 Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat
	1. 6170.BDC.003 BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 2. 6170.BDC.U03 REKOMENDASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN	
	12. Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	12.1 Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial
		12.2 Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif
	6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan 6170.PEA.001 Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan	
	19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan

SATKER	SK	IKK
		19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing
	1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA	

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tabel 1.15. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tot al Alo kas i	Pel aks an a
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							484.708	496.825	509.246	519.431	532.417		
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan												
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	5%	7,5 %	10%	12,5 %							
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	80%	85%	90%	95%							
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat												

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alo kas i	Pel aks an a
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKK 11.1	Persentase klien pelayan masyarakat yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%							
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial												
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%							
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembinaan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%							
Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							3.724.365	3.817.474	3.912.911	3.991.169	4.090.948		

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alo kas i	Pel aks an a
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan												
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Linkup Kewilayahan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

3.3. Roadmap

Tabel 1.16. Roadmap Balai Pemasarakatan kelas II Magelang Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	<i>Balai Pemasarakatan kelas II Magelang</i>	Sarana dan Prasarana	a. Renovasi Ruang Penelaah b. Pemasangan kanopy untuk motor pengunjung	Renovasi kamar mandi	Renovasi ruang tunggu dan duta layanan	Renovasi tempat parkir depan bapas	Renovasi Ruang PK
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Pengadaan Alat tulis dan perlengkapan kantot	Pengadaan AC untuk ruang Tunggu	Pergantian Meja dan Kursi PK dengan Meja sekat	Pengadaan AC untuk ruang konseling	Pengadaan AC untuk ruang Aula
		Kerja Sama	a.Perjanjian Kerja Sama dengan Pemkab Wonosobo b.Perjanjian Kerja Sama dengan Pemkab Temanggung c.Perjanjian Kerja Sama dengan Pemkab Purworejo	Perjanjian Kerjasama dengan Dinas-dinas terkait dengan Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Perjanjian Kerjasama dengan Universitas-Universitas terkait Pengembangan Kualitas SDM Bapas dan juga Pembimbingan Klien	Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Keuangan terkait peningkatan Kemandirian Klien	Perjanjian Kerjasama dengan Kodim dan Polres terkait Pembimbingan Bela Negara bagi Klien

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

- 1) Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/tahunan yang disampaikan kepada pimpinan;
- 2) Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
- 3) Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta Langkah tindak lanjut jangka pendek..

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

- 1) Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
- 2) Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
- 3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

- 1) Satuan kerja Menyusun SK Kepala Bapas tentang penetapan tim pengendalian capaian kinerja;
- 2) Satuan kerja membuat Surat Teguran kepada pejabat penanggung jawab SK, IKK, Skema aktivitas yang belum mencapai, melaporkan target, dan data dukung sesuai dengan rencana evaluasi.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Bapas Kelas II Magelang diterapkan sebagai bagian dari manajemen risiko untuk memastikan seluruh proses pembimbingan, pendampingan, dan pelayanan administrasi berjalan secara efektif, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Penerapan SPI ini dilakukan oleh Kepala Bapas beserta pejabat struktural yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas teknis maupun administratif.

Pejabat struktural berperan memastikan bahwa setiap unit kerja mematuhi prosedur operasional, menetapkan langkah mitigasi risiko, serta menindaklanjuti temuan atau potensi penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja sehingga risiko operasional dapat dikendalikan sejak dini.

Salah satu metode penting dalam penerapan SPI di Bapas Kelas II Magelang adalah melalui pelaksanaan survei hasil kinerja layanan fasilitatif dan survei kepuasan masyarakat. Survei ini dilakukan untuk mengukur efektivitas layanan, mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, serta menilai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil survei menjadi dasar bagi pejabat struktural dalam merumuskan rekomendasi perbaikan, menetapkan strategi mitigasi, serta memperkuat tata kelola organisasi.

Dengan penerapan SPI yang terintegrasi melalui monitoring, evaluasi, serta survei kinerja dan kepuasan masyarakat, Bapas Kelas II Magelang berkomitmen menciptakan layanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Bapas Kelas II Magelang ini disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Bapas Kelas II Magelang Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

Magelang, 5 Desember 2025

Kepala Balai Pemasarakatan,

Syamsurijal

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Total Alokasi		Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)					(4)				(5)		(6)	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum														
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							484.708	496.825	509.246	519.431	532.417			
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan													
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%								
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	80%	85%	90%	95%								
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat													
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%								
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial													

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi		Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%									
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%									
Program Dukungan Manajemen															
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							3.724.365	3.817.474	3.912.911	3.991.169	4.090.948				
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan														
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Linkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%									
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55									

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bapas Kelas II Magelang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	a. Rendahnya kesiapan warga binaan dalam menjalani reintegrasi sosial dan risiko residivisme	1. Pelibatan keluarga dan masyarakat sekitar/komunitas Masyarakat dalam pembimbingan; 2. Minimnya dukungan Masyarakat; 3. Terkadang Klien harus bekerja di Luar kota karena keterbatasan lapangan kerja	Kepala Sub Seksi BKD	1. Menurunkan Tingkat residivisme; 2. Meningkatnya kelompok masyarakat dan Pemda dalam pemberian program pembimbingan; 3. Terpantaunya klien yang bekerja di luar kota
2.	b. Meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh anak dan dewasa di wilayah kerja Bapas Magelang	Kurangnya pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	Kasubsi BKA dan BKD	Berkurangnya jumlah pencabutan
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Bapas	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP arsip elektronik dan fisik; 2. Digitalisasi dokumen kearsipan;	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri; 2. Tidak terdapat file yang hilang;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	b. Kesalahan dalam penginputan data dalam pengajuan SPM	Menyelesaikan Retur/Kesalahan SPM/SP2D secara tepat waktu untuk periode selanjutnya	Kepala Urusan Tata Usaha	
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Tidak terdapat temuan dari auditor;